



Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sopyan Mei Utama

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Email: sofyan.meiutama@yahoo.com

Info Artikel:

Diterima: 12 Januari 2018

| Disetujui: 1 Februari 2018

| Dipublikasikan: 31 Maret 2018

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun, termasuk di dalamnya adalah pembangunan hukum Islam. Untuk hal tersebut perlu diketahui eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, pendekatan terhadap permasalahan dilakukan secara *yuridis normatif*, menggunakan telaah terhadap eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional. Jenis data yang digunakan adalah data *sekunder* dengan bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tertier* yang dikumpulkan melalui studi pustaka, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis *kualitatif*, data yang tersaji diuraikan secara *deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi hukum Islam di Indonesia merupakan sistem hukum yang memperkaya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat melahirkan peraturan perundang-undangan hukum Islam lainnya. Penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan tergantung pada pemahaman dan kesadaran umat muslim Indonesia sebagai pendukung tegaknya hukum Islam sesuai dengan keadaan zaman dan waktu.

Abstract

Indonesia is a developing country. One of the developments is Islamic Law development which is always actual in every period of time, so it can develop in accordance with circumstances. Islamic Law Islaw which is developed and built based on the comprehension of nash of the Koran as well as as-sunnah to regulate and control human lives universally and be relevant to every period of time and spaces of human beings. Through the long journey, muslims in Indonesia finally has obtained family, inheritance, and benefaction laws since 1991, since the first time the compilation of Islamic Law was applied, as the actualization form of Islamic Law (KHI) in Indonesia. Then, it provides legislation of other Islamic Law which has become a positive law.

Keywords:

*Existance, Islamic Law;
Positive Law.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang sosial, politik dan ekonomi semata, melainkan juga pembangunan di bidang hukum. Pembangunan hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Sebab kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi maupun di bidang sosial. Proses untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik harus terlebih dahulu mampu melaksanakan pembangunan di bidang hukum.² Menurut Satjipto Rahardjo seperti yang dikutip oleh Hutagalung mengatakan bahwa pada dasarnya pembangunan dalam bidang hukum meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara untuk melaksanakan pembangunan masyarakat.³

Berkaitan dengan hal di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan dalam penyusunan hukum nasional Indonesia yang sumber hukumnya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad.⁴

Perjuangan umat Islam Indonesia terhadap tanah airnya dan catatan sejarah hukum Islam yang sudah membumi di bumi nusantara ini semenjak masa pra-penjajahan hingga sekarang, karenanya eksistensi hukum Islam keberlakuananya tergantung pada umatnya untuk menegakkannya.⁵ Permasalahannya adalah sampai saat ini umat muslim sendiri belum dapat sepenuhnya untuk mengaplikasikan hukum Islam, contohnya untuk menjadi nasabah bank masih banyak memilih bank konvensional di banding ke bank syari'ah, atau masalah pembagian waris lebih memilih di proses di Pengadilan Negeri dari pada di Pengadilan Agama, dan banyak yang lainnya. Hal inilah menjadi suatu yang rancu, padahal eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sudah jelas kepastian hukumnya, juga perjuangan para ulama terdahulu

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen 2002.

² Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Ind Hill, 1985), hlm. 9.

³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas, 1995), hlm. 10.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 1.

merupakan rangkaian sebuah citacita bangsa Indonesia hingga adanya lembaga Peradilan Agama.⁶

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dibahas mengenai eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan upaya penegakan hukum Islam di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Untuk mengetahui eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dengan teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto, penafsiran teori ini mengungkapkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional sebagai berikut:⁷

- a. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- b. Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, dan karena kekuatan dan wibawanya, maka hukum nasional memberikan status sebagai hukum nasional.

Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

- c. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan bahwa Islam adalah agama resmi negara. Namun hukum Islam di Indonesia hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*). Hukum Islam merupakan hukum material yang menjadi sumber pembentuk hukum di Indonesia, di samping sumber-sumber lainnya seperti hukum adat dan hukum barat. Karena hukum Islam sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum masuknya pemerintah Kolonial Belanda di samping hukum Adat yang merupakan hukum asli Indonesia. Dalam konteks ini, tentunya keberadaan hukum Islam di Indonesia *simultan* dengan menyebarnya agama Islam di nusantara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

Secara empirik hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*),⁸ dalam masyarakat Indonesia mulai sejak masuknya Islam ke nusantara

⁶ Jumni Nelli, "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Hukum dan HAM*, Cet. Ke-1, (Pekanbaru 2012), hlm. 20-21.

⁷ Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), hlm. 86-87.

⁸ Said Agil Husein Al Munawwar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Kaifa, 2004), hlm. 176.

(Indonesia) yang menurut JC.Van Leur sejak abad ke-7.⁹ Catatan JC Van Leur itu membuktikan sebenarnya Hukum Islam sudah dikenal jauh sebelum masuknya Belanda ke Indonesia. Persoalannya kemudian tentu keberadaan Hukum Islam itu tergantung pada penyebaran ajaran Islam pada waktu itu, sehingga kemudian pembicaraan mengenai Hukum Islam lebih banyak diawali pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Kemungkinan terbesar termajinalkan Hukum Islam pada zaman Belanda merupakan akibat panjang dari pola politik jajahan dan penetrasi dari politik hukum kolonial Belanda, serta rekayasa ilmiah kaum intelektual Belanda yang secara sistematis memarjinalkan Hukum Islam.¹⁰

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman atas nash Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan *makan* (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apapun, dengan suatu *qanun*

yaitu suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaanya yang bersumber pada hukum Islam. Di dalam perkembangannya *qanun* merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fikih.

Qanun juga digunakan sebagai istilah untuk "Peraturan Daerah Plus" atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perbankan Syari'ah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8. Sejak dimulainya penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan UU No. 18/01, sudah banyak *qanun* yang disahkan, seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam beberapa tahun ini telah dihasilkan beberapa puluh *qanun* yang mengatur berbagai materi untuk merealisasikan kewenangan khusus yang diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Aceh termasuk pelaksanaan Syari'at Islam. Sebagai istilah yang mempunyai pengertian yang sama dengan undang-undang, maka *qanun* ini mempunyai kekuasaan

⁹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 74-76. Lihat juga; Hassan Muarif Ambary, *Menemukan Jejak Arkeologis dan Historis Islam* (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 56-58.

¹⁰ Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 33.

atau kekuatan untuk pelaksanaannya dan penegakan hukum, ketika sudah menjadi keputusan hakim di pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki tersebut. Konsekuensinya semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Permasalahannya adalah bagaimana yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan peraturan yang berdasarkan hukum Islam, karena kenyataannya, sistem hukum Indonesia mengakui hukum Islam sebagai hukum positif, dijalankan oleh masyarakat muslim pada

bidang-bidang tertentu, seperti bidang *ahwal asy-syakhsyah* (hukum keluarga), dan meluas pada bidang *muamalat* (hukum perdagangan Islam, perbankan Syari'ah) yang diakibatkan oleh berkembangnya sistem keuangan Islam di Indonesia, dan masalah haji, zakat wakaf, dan sebagainya. Pengembangan hukum Islam, di samping dilandasi oleh epistemologinya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya.

Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting *mujtahid* dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Abd al-Malik al-Juwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Gazali, diteruskan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan diliberalkan oleh Najamuddin at-Tufi. Kajian utama dalam teori *maqasid al-syari'ah* adalah mengenai tujuan hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹¹

Perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh *teori receptie*, khususnya

¹¹ *Ibid.*, hlm. 101.

dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.¹² Contoh gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Munawir Syadzali,¹³

Fikih Islam mengungkapkan kaidah "Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan". Keadaan masyarakat itu selalu berkembang, karenanya pelaksanaan hukum menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat, di antara metode itu ialah *maslahat mursalah, istihsan, istishab, dan urf*. Penegakan Hukum Islam dideskripsikan salah satunya adanya Kompilasi Hukum Islam yang kemudian turun menjadi peraturan yang lainnya seperti Undang-undang Perwakafan, Undang-undang Perbankan Syari'ah, mengenai perekonomian Syari'ah, Undang-undang Peradilan Agama dan lainnya.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat cara mengintegrasikan norma agama ke dalam sistem hukum Nasional Indonesia saat ini dan masa yang akan

datang menggunakan model sistem hukum *Anglo saxon* karena hukum itu akan diperlakukan pada tempat, orang dan kasus tertentu.

Mencermati perspektif hukum Islam dalam sistem hukum nasional guna melaksanakan pembangunan hukum sekurang-kurangnya bisa tampil dalam tiga bentuk:¹⁴ Pertama, hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Dalam hal ini hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum Islam berkontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai. Ketiga, hukum Islam bertujuan untuk rahmatan lil alamin. Bentuk kedua dan ketiga lebih cocok untuk diterapkan karena dalam bentuk ini hukum Islam mudah terlaksana dan atau terintegrasi.

2. Upaya penegakan hukum Islam di Indonesia.

Untuk mengetahui upaya penegakan hukum Islam di Indonesia pelaksanaanya adalah harus mengetahui mengenai sejauh mana masyarakat muslim Indonesia patuh terhadap aturan dalam Institusi Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana disebutkan Roscoe Pound "*a Tool of social engineering*", hukum

¹² *Ibid.*

¹³ Menteri Agama RI pada Era Orde Baru.

¹⁴ Rr. Rina Antasari, *Istinbath/No. 16/Th. XIV/Juni/2015/89-108*, hlm. 1.

berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Dalam konteks KHI ini menunjukan bahwa institusi-institusi seperti peradilan dan hakim-hakim agama, majelis ulama, lembaga-lembaga hukum dan fatwa dari organisasi Islam, lembaga pendidikan sebagai media intelektual, Lembaga-lembaga penelitian dan media masa merupakan wujud untuk sosialisasi penegakan hukum Islam di Indonesia.

Menurut Hans Kelsen, hukum haruslah dibersihkan dari *anasir-anasir* bukan hukum, seperti anasir etika, sosiologi, politik dan sebagainya. Hukum harus dibebankan dari unsur moral sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum alam (*unsur etika*), juga dari persepsi hukum kebiasaan (*sosiologis*) dan konsepsi-konsepsi keadilan politis (*unsur politis*).¹⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen mengajarkan hukum termasuk dalam *sollen-skategori* (hukum sebagai keharusan), Orang mentaati hukum karena mereka memang harus mentaati hukum sebagai perintah negara. Pelalaian terhadap perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan akibat-akibat kelalaianya (sanksi).

Di samping itu, adanya keinginan yang kuat dari masyarakat Islam Indonesia yang menginginkan agar hukum Islam menjadi hukum dasar mereka, baik perdamaian maupun pidana.¹⁶ Hal ini sejalan dengan keyakinan umat Islam bahwa kalimat syahadat menjadi bukti adanya supremasi hukum Islam atas diri mereka sebagaimana yang dikenal dalam *teori credo* atau teori syahadah.¹⁷

Teori syahadah di atas sejalan dengan teori *otoritas* yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb bahwa orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya sekalipun terdapat perbedaan perlakuan dari pihak penguasa terhadap sistem hukum yang lain tidak dapat menyurutkan pengakuan dan pelaksanaan hukum yang telah lebih dahulu menjadi otoritas masyarakat, bahwa hukum Islam telah menjadi otoritas pribadi yang dimiliki oleh orang Islam tetapi saja akan menjadi panutan sistem hukum yang kuat.¹⁸

Secara yuridis Hukum Islam di Indonesia telah diterapkan oleh umat Islam dan telah berlaku secara normatif

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Ahli Bahasa Soemardi (Jakarta: Rimdi Press, 1995), hlm. 126.

¹⁶ Padmo Wahjono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang", dalam Amirullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 th. Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 167.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 172.

¹⁸ A. Djazuli, "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam", dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 260.

dan formal yuridis yakni hubungan antara seorang muslim dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan benda serta masyarakatnya.¹⁹ Sebagai hukum yang bersumber dari agama, maka hukum Islam memiliki daya ikat yang kuat dan berdimensi transendental. Hukum Islam yang bersumber pada syari'ah mempunyai karakter yang bersifat universal dan fleksibel serta memiliki dinamika yang sangat tinggi disebabkan oleh faktor konsistensinya dan sifat transformasinya. Kedua sifat ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perubahan sosial dan perubahan waktu sehingga hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional Indonesia, dan faktor konstitusional UUD 45 dan ideologi Pancasila memberikan kedudukan penting bagi agama dalam mewarnai sistem hukum nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) mengenai perlunya pengembangan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah bukti adanya peranan hukum Islam di Indonesia. Karena itu, upaya legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional adalah bukti bahwa negara menghendaki aspirasi

hukum yang timbul dan direduksi dari ajaran-ajaran agama Islam.

Secara politik Indonesia memberi peluang yang besar terhadap hukum Islam dalam mengembangkan aspirasi politik Islam termasuk upaya legislasi hukum Islam,²⁰ saat ini, peluang partai-parati Islam semakin terbuka dalam melegislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, keberadaan politik menunjukkan bahwa meskipun aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia namun dengan memperhatikan konfigurasi politik yang ada cukup memberi peluang bagi lahirnya produk-produk hukum nasional yang bernuansa Islam seperti lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang semakin memperkuat kedudukan kegiatan ekonomi syari'ah di Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syari'ah, lahirnya UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Haji, dan Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang

¹⁹ Abd. Aziz, et al., ed *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 1439.

²⁰ *Prinsip-prinsip Dasar Pembentukan Undang-undang dalam Program Legislasi Nasional tahun 2005-2009*, www.parlemen.net, hlm. 2.

pengelolaan zakat, di ubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Nanggro Aceh Darussalam yang memberi otonomi khusus kepada daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syari'at Islam, lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 sebagai hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, juga Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan sebagainya.

Secara ilmiah sumber hukum Islam di samping al-Qur'an dan hadis, ijtihad juga menjadi sumber hukum keilmiahan sangat universal dan dinamis dalam konteks kajian ilmu. Ijtihad sebagai landasan pemikiran filosofis telah mendorong adanya kajian-kajian keislaman yang sangat kritis dan akademis.

C. PENUTUP

1. Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui integrasi norma agama ke dalam sistem hukum nasional Indonesia saat ini dan masa yang akan datang dengan menggunakan model sistem hukum

Anglo saxon karena hukum itu akan diperlakukan pada tempat, orang dan kasus tertentu. Mencermati perspektif hukum Islam dalam sistem hukum nasional guna melaksanakan pembangunan hukum sekurang-kurangnya bisa tampil dalam tiga bentuk yaitu: pertama, hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Dalam hal ini hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum Islam berkontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai. Ketiga, hukum Islam bertujuan untuk *rahmatan lil alamin*.

2. Upaya penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan melaksanakan amanat dalam Institusi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat, kemudian lahir pula peraturan lainnya seperti: Undang-undang Perwakafan, Undang-undang Perbankan Syari'ah, Undang-undang Pengelolaan Haji, Undang-undang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Peradilan Agama, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Antasari, Rr. Rina. *Istinbath/No. 16/Th. XIV/Juni/2015/89-108*.

Arifin, Bustanul. *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Aziz, Abd. et al., ed *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

Hasan, K.N. Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas, 1995.

Hutagalung, Mura P. *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*. Jakarta: Ind Hill, 1985.

Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1990.

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kelsen , Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Ahli

Bahasa Soemardi. Jakarta: Rimdi Press, 1995.

Munawwar, Said Agil Husein Al. *Islam Dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kaifa, 2004.

Nelli, Jumni. Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Hukum dan HAM*, Cet. 1, (Pekanbaru, 2012).

Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Suryanegara, Ahmad Mansur. *Menemukan Sejarah*. Bandung: Mizan, 1999.

Wahjono, Padmo. *Budaya Hukum Islam Dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang*, dalam Amirullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 th. Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.